



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :G/832 /B.IX/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN KEPADA SAUDARI ARNILA ROSIMAH, SE MANTAN BENDAHARA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** :
- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 25C/HP/XVIII.BLP/06/2009 tanggal 20 Juni 2009 tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung atas Pengendalian Intern Tahun 2008;
 - b. Nota Dinas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Nomor : 300/4722/II.12/2014 tanggal 15 Agustus 2014 Hal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Lampung;
 - c. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 24 Oktober 2014 an. Saudari ARNILA ROSIMAH, SE Mantan Bendahara Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- Menimbang** :
- a. bahwa akibat kelalaian dan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Saudari ARNILA ROSIMAH, SE, selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 menyebabkan adanya kerugian Daerah/Negara sebesar Rp. 153.465.500,00 (Seratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk itu terhadap yang bersangkutan harus dikenakan Tuntutan Perbendaharaan;
 - b. bahwa atas permasalahan tersebut Saudari ARNILA ROSIMAH, SE telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa selama menjabat Bendahara Pengeluaran Tahun 2008 telah mencicil ketekoran kas Tahun 2008 dan menyetorkan ke Kas Daerah sampai dengan Bulan Oktober 2014 sebesar Rp. 36.180.500,00 (Tiga puluh enam juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga masih ada sisa setoran sebesar Rp. 117.285.000,00 (Seratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. bahwa atas perbuatan sebagaimana tersebut pada huruf b di atas Saudara ARNILA ROSIMAH, SE menyatakan bertanggungjawab dan akan mengembalikan uang dimaksud dengan memberikan jaminan 1 (satu) berkas Akte Jual Beli sebidang Tanah Nomor : 06/AJ/PLP/1994 yang terletak di Toto Margo Desa/Kel. Way Harong, Kec. Pulau Pangung Kab. Lampung Selatan;

d. bahwa meskipun Saudara ARNILA ROSIMAH,SE telah memberikan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak atas kekurangan kas/kerugian Daerah dimaksud namun mengingat yang bersangkutan wajib mengembalikan uang tersebut kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp. 117.285.000,00 (Seratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Pembebanan Tuntutan Perbendaharaan terhadap yang bersangkutan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Pegawai;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

Memperhatikan : Notulen rapat Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dalam rapat Tim tanggal 4 September 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN KEPADA SAUDARI ARNILA ROSIMAH, SE MANTAN BENDAHARA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
- KESATU : Membebaskan kepada Saudara ARNILA ROSIMAH, SE NIP.19770427 200003 2 001 Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung untuk mengganti kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada kas daerah sebesar Rp. 117.285.000,00 (Seratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- KEDUA : Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib untuk diselesaikan oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Pelaksanaan pelunasan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara penjualan aset berupa sebidang tanah serta pemotongan gaji yang bersangkutan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas seluruhnya oleh Bendaharawan gaji.
- KEEMPAT : Apabila yang bersangkutan telah mengganti seluruh kerugian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka Saudari ARNILA ROSIMAH, SE tidak lagi diwajibkan membayar, dan apabila terdapat kelebihan pembayaran oleh yang bersangkutan akan dikembalikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 . 11 . 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Majelis TPTGR Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Yang bersangkutan.